



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2015
TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL
DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH
TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan kegiatan investasi langsung guna mendorong pertumbuhan ekonomi, serta untuk pemerataan pembangunan dan percepatan pembangunan bagi bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu, telah ditetapkan ketentuan mengenai fasilitas Pajak Penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu;
 - b. bahwa dalam rangka percepatan penciptaan lapangan kerja sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, perlu mendorong peningkatan investasi pada industri padat karya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu;
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5688);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5688) diubah sebagai berikut:

1. Lampiran I diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
2. Lampiran II diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku 15 (lima belas) hari sejak tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 April 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 72

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Asisten Deputi Bidang Perekonomian,
Deputi Bidang Hukum dan
Undang-undangan,



Yasonna Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2015
TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL
DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH
TERTENTU

I. UMUM

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan percepatan pembangunan di daerah tertentu, pendalaman struktur industri, serta mendorong penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah tertentu, kepada Wajib Pajak yang melakukan Penanaman Modal baru atau perluasan dari usaha yang telah ada di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu tersebut dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan.

Dalam rangka memenuhi target penciptaan lapangan kerja bagi dua juta orang per tahun sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 diantaranya perlu didorong peningkatan investasi pada industri padat karya, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2015
TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI
BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU

BIDANG USAHA TERTENTU

NO.	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PERTANIAN TANAMAN, PETERNAKAN, PERBURUAN DAN KEGIATAN YBDI (Yang Berhubungan Dengan Itu) Pembibitan dan budidaya sapi potong	01411	- Pembibitan sapi potong. - Budidaya penggemukan sapi lokal.	
2.	KEHUTANAN DAN PENEBAANGAN KAYU Pengusahaan hutan jati	02111	Kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pemasaran produk tanaman jati.	

PERTAMBAHAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO.	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
3.	PERTAMBANGAN BATU BARA DAN LIGNIT Gasifikasi batubara di lokasi penambangan	05102	<i>Coal gasification.</i>	Hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
4.	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM DAN PANAS BUMI Pengusahaan tenaga panas bumi	06202	<ul style="list-style-type: none">- Pencarian- Pengeboran- Pengubahan tenaga panas bumi menjadi tenaga listrik.	
5.	Pertambangan bijih tembaga	07294	Pengolahan dan pemurnian bijih tembaga.	Pembangunan baru dan perluasan <i>smelter</i> .
6.	Pertambangan emas dan perak	07301	Pengolahan dan pemurnian bijih emas dan perak.	Pembangunan baru dan perluasan <i>smelter</i> .
7.	INDUSTRI MAKANAN Industri makanan dari coklat dan kembang gula	10732	Mencakup usaha pembuatan segala macam makanan yang bahan utamanya dari bubuk kakao, mentega kakao, lemak kakao, minyak kakao.	

8. Industri . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

NO.	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
8.	Industri makanan bayi	10791	Mencakup usaha pembuatan makanan bayi, seperti formula bayi, susu lanjutan dan makanan lanjutan lainnya, makanan bayi dan makanan yang mengandung bahan yang dihomogenisasi.	Bermitra dengan UMKM/Koperasi.
9.	INDUSTRI TEKSTIL Industri pemintalan benang (<i>spinning</i>)	13112	Benang dari kapas, <i>polyester</i> , <i>nylon</i> dan/atau rayon.	
10.	Industri pertenunan	13121	Kain tenun yang dibuat dengan Alat Tenun Mesin (ATM).	
11. dan 12.	Industri penyempurnaan kain dan Industri pencetakan kain	13132 dan 13133	Untuk seluruh jenis kain.	Terintegrasi antara KBLI 13132 dan 13133.
13.	Industri kain rajutan	13911	Untuk seluruh jenis kain rajut.	
14.	Industri yang menghasilkan kain keperluan industri	13992	Industri kain untuk keperluan infrastruktur (termasuk kegiatan perluasan): <i>geotextile</i> .	Melakukan alih teknologi.

INDUSTRI ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

NO.	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
15.	INDUSTRI PAKAIAN JADI Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil	14111	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini.	
16.	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Kulit	14112	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini.	
17.	INDUSTRI KULIT, BARANG DARI KULIT DAN ALAS KAKI Industri Alas Kaki untuk Keperluan Sehari-hari	15201	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini.	
18.	Industri Sepatu Olah Raga	15202	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini.	
19.	Industri Sepatu Teknik Lapangan/ Keperluan Industri	15203	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini.	
20.	INDUSTRI PRODUK DARI BATU BARA DAN PENGILANGAN MINYAK BUMI Industri pemurnian dan pengilangan minyak bumi	19211	Pemurnian pengilangan minyak bumi yang menghasilkan gas/LPG, avtur, avigas, <i>naphtha</i> , minyak solar, minyak tanah atau kerosin, minyak <i>diesel</i> , minyak bakar atau bensin, <i>lubricant</i> , <i>waz</i> , <i>solvent</i> /pelarut, residu dan aspal.	Prioritas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO.	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
21.	Industri pemurnian dan pengolahan gas alam	19212	Kelompok ini mencakup usaha pemurnian dan pengolahan gas bumi menjadi <i>Liquified Natural Gas (LNG)</i> dan <i>Liquified Petroleum Gas (LPG)</i> .	
22.	Industri pembuatan minyak pelumas	19213	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini.	
23.	INDUSTRI BAHAN KIMIA DAN BARANG DARI BAHAN KIMIA Industri kimia dasar anorganik khlor dan alkali	20111	<i>Soda Caustic (NaOH)</i> , Asam Klorida, <i>Sodium Hypoklorit</i> .	
24.	Industri kimia dasar anorganik lainnya	20114	<i>White carbon, asam sulfat, amonium sulfat, asam fosfat, hidrogen peroksida, ammonium nitrat, ammonium khlorat, ammonium perklorat, potassium nitrat, potassium khlorat.</i>	
25.	Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian	20115	Bahan organik lainnya dari hasil pertanian (<i>natural flavour</i> dan <i>natural fragrance</i>)	
26.	Industri kimia dasar organik untuk bahan baku zat warna dan pigmen, zat warna dan pigmen	20116	Zat warna tekstil untuk proses mewarnai benang dan kain tekstil.	Melakukan alih teknologi.

27. Industri . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO.	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
27.	Industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam, dan batubara	20117	<ul style="list-style-type: none">- Hulu kelompok olefin: <i>ethylene, propylene, acrylic acid, butadien, butane, butene-1, Ethyl Tert Butyl Ether, ethylene dichloride, vinyl chloride monomer, raffinate, pyrolysis gasoline, crude C-4.</i>- Hulu kelompok aromatik: <i>purified terephthalic acid (PTA), paraxylene, benzene, toluene, orthoxylene.</i>- Hulu berbasis <i>synthesis gas: methanol, ammonia.</i>- Lainnya: <i>carbon black</i>	
28.	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan bahan kimia khusus	20118	<ul style="list-style-type: none">- Bahan tambahan makanan (<i>food additive</i>) sebagai perasa dan aroma (<i>flavour</i>) pada produk makanan/minuman.- Bahan kimia khusus yang ditambahkan sebagai aroma wangi-wangian (<i>fragrance</i>) pada produk-produk seperti parfum, kosmetik, sabun, deterjen, pembersih, pewangi ruangan dan lain-lain.	Terintegrasi dengan KBLI 20115.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO.	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
29.	Industri damar buatan (resin sintetis) dan bahan baku plastik	20131	<i>Polycarbonate, polybutene, polyacetal, nylon filament yarn, nylon tire cord, polyethylene, polypropylene, poly vinyl chloride, polyurethane, super absorbant polymer, polyester chip (pet resin).</i>	
30.	Industri karet buatan	20132	Karet teknis buatan, <i>styrene butadiene rubber (sbr), polychloroprene (neoprene), acrylonitrile butadine rubber (nitrile rubber), silicone rubber (polysiloxane), isoprene rubber, poly butadiene rubber.</i>	
31.	Industri bahan kosmetik dan kosmetik, termasuk pasta gigi	20232	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini.	
32.	Industri serat/benang/strip filamen buatan	20301	Benang <i>filament polyester.</i>	
33.	Industri serat stapel buatan	20302	Pembuatan serat stapel buatan, khususnya <i>rayon viscose</i> dan <i>poliester</i> , untuk diolah lebih lanjut dalam industri tekstil. Serat stapel adalah serat buatan yang putus-putus.	Melakukan alih teknologi.

INDUSTRI . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO.	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
34.	INDUSTRI FARMASI, PRODUK OBAT KIMIA DAN OBAT TRADISIONAL Industri bahan farmasi	21011	Senyawa <i>derivat statin, para amino fenol, sefalosporin, rifampisin, kloramfenicol dan derivatnya, amoksisilin, ampisilin, vitamin a, vitamin b, vitamin c, bahan baku farmasi yang diperoleh dengan proses bioteknologi, paracetamol, pseudoefedrin, laktosa, asam folat, acetosal, anaesthesin.</i>	
35.	INDUSTRI KARET, BARANG DARI KARET DAN PLASTIK Industri ban luar dan ban dalam	22111	Ban luar dan/atau ban dalam untuk kendaraan bermotor, sepeda, kendaraan angkutan lainnya dan peralatan yang memakai ban.	

INDUSTRI . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

NO.	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
36.	INDUSTRI LOGAM DASAR Industri besi dan baja dasar (<i>iron and steel making</i>)	24101	<ul style="list-style-type: none">- Pembuatan besi dan/atau baja dalam bentuk dasar, khususnya pengolahan bijih besi, <i>pellet</i> besi, <i>sinter</i> menjadi besi kasar/<i>pig iron</i>, dan/atau besi <i>sponge</i>.- Besi dan/atau baja paduan (<i>stainless steel slab</i> dan/atau <i>stainless steel billet</i>).	Melakukan alih teknologi.
37.	Industri pembuatan logam dasar bukan besi	24202	Paduan nikel (<i>ferro nikel</i>).	Melakukan alih teknologi.
38.	INDUSTRI BARANG LOGAM, BUKAN MESIN DAN PERALATANNYA Industri barang dari kawat	25951	Tali kawat logam (<i>brass plated steel wire</i>).	Melakukan alih teknologi.
39.	INDUSTRI KOMPUTER, BARANG ELEKTRONIK DAN OPTIK Industri semi konduktor dan komponen elektronik lainnya	26120	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini, termasuk <i>silica ingot</i> , perangkat sel, modul <i>fotovoltaik</i> dan <i>optical pick up</i> , Panel TV LCD, Panel TV 3D, Panel TV OLED, IC, <i>smart card</i> .	



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

- 10 -

NO.	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
40.	Industri komputer dan/atau perakitan komputer	26210	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini.	
41.	Industri peralatan komunikasi tanpa kabel (<i>wireless</i>)	26320	Telepon selular dan peralatan komunikasi bergerak (<i>mobile</i>).	
42.	Industri peralatan komunikasi lainnya	26390	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini, termasuk <i>set top box</i> .	
43.	Industri televisi dan/atau perakitan televisi	26410	Semua jenis televisi layar datar (<i>flat panel display</i>), tidak termasuk televisi CRT.	
44.	Industri alat ukur dan alat uji elektronik	26513	Peralatan dan perlengkapan radar.	
45.	Industri peralatan fotografi	26710	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini.	
46.	INDUSTRI PERALATAN LISTRIK Industri pengubah tegangan (<i>transformator</i>), pengubah arus (<i>rectifier</i>) dan pengontrol tegangan (<i>voltage stabilizer</i>)	27113	Industri transformator di atas 500 (lima ratus) KV.	Melakukan alih teknologi.
47.	Industri batu baterai kering (batu baterai primer)	27201	Baterai silinder berbahan karbon <i>zinc</i> dan/atau <i>alkaline</i> .	
48.	Industri lampu tabung gas (lampu pembuang listrik)	27402	Lampu <i>compact</i> berbahan LED.	Terintegrasi dengan komponennya.

49. Industri . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

NO.	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
49.	Industri peralatan listrik rumah tangga	27510	Kulkas dan/atau mesin cuci.	
50.	INDUSTRI MESIN DAN PERLENGKAPAN YTDL (Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain) Industri mesin uap, turbin, dan kincir	28111	Industri turbin uap, turbin gas.	
51.	Industri mesin <i>fotocopy</i>	28174	Mesin <i>fotocopy</i> dan perlengkapan mesin <i>fotocopy</i> .	Menggunakan teknologi ramah lingkungan.
52.	Industri mesin pendingin	28193	Evaporator dan kondensor untuk semua mesin pendingin.	Menggunakan teknologi ramah lingkungan.
53.	Industri mesin pertanian	28210	- Industri Traktor Pertanian dengan kapasitas < 100 (seratus) kW; - Industri Mesin Penggilingan Padi (<i>Rice Milling Unit</i>) dengan kapasitas < 100 (seratus) kW; - Industri <i>Tresher</i> dengan kapasitas < 100 (seratus) kW.	
54.	Industri mesin dan perkakas mesin untuk pengerjaan logam	28221	Mesin perkakas pengerjaan logam : <i>mould</i> and <i>dies</i> , dan <i>jigs</i> and <i>fixtures</i> .	Melakukan alih teknologi.
55.	Industri mesin penambangan, penggalian dan konstruksi	28240	Industri alat besar (<i>Track Type Tractor</i> /TTT dan sejenisnya).	

56. Industri . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

NO.	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
56.	Industri mesin tekstil	28263	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini.	Melakukan alih teknologi.
57.	Industri mesin keperluan khusus lainnya YTDL (Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain)	28299	<i>Injection Moulding Machine.</i>	
58.	INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR, TRAILER DAN SEMI TRAILER Industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih	29100	Angkutan umum dengan kapasitas di atas 42 orang dan/atau truk.	
59.	Industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan industri trailer dan semi trailer	29200	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bagian-bagian mobil atau karoseri kendaraan bermotor, seperti bak truk, bodi bus, bodi <i>pick up</i> , bodi untuk kendaraan penumpang, dan kendaraan bermotor untuk penggunaan khusus, seperti kontainer, <i>caravan</i> dan mobil tangki. Termasuk pembuatan <i>trailer</i> , <i>semi trailer</i> dan bagian-bagiannya.	

60. Industri . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

NO.	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
60.	Industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih	29300	<ul style="list-style-type: none">- <i>Engine dan engine part</i> (keseluruhan <i>engine</i> secara utuh termasuk komponennya antara lain: <i>karburator dan bagiannya, cylinder block, cylinder liner, cylinder head, dan head cover, piston, ring piston, dan crank case, crank shaft, connecting rod</i> dan lain- lain)- <i>Brake system, axle & propeller shaft, transmission/clutch system, steering system</i>- <i>Injector, water pump, oil pump, fuel pump</i>- <i>Forging component, die casting component, stamping part.</i>	
61.	INDUSTRI ALAT ANGKUTAN LAINNYA Industri kapal dan perahu	30111	Usaha pembuatan atau perakitan macam-macam kapal dan perahu komersil, yang terbuat dari baja, <i>fibre glass</i> , kayu atau <i>ferro cement</i> , baik yang bermotor maupun yang tidak bermotor, seperti kapal penumpang, kapal <i>ferry</i> , kapal kargo, kapal <i>tanker</i> , kapal penyeret, kapal layar untuk komersil, kapal perang, kapal untuk penelitian, kapal penangkap ikan dan kapal untuk pabrik pengolahan ikan.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

NO.	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
62.	Industri Peralatan, Perlengkapan dan Bagian Kapal	30113	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan perlengkapan, peralatan dan bagian kapal, seperti: perlengkapan lambung, akomodasi kerja mesin gladak, alat kemudi, baling-baling, rantai kapal, jangkar kapal, dan alat bongkar muat.	
63.	Industri komponen dan perlengkapan sepeda motor roda dua dan tiga	30912	<ul style="list-style-type: none">- <i>Engine dan engine part</i>- <i>Die casting component, brake system</i>- <i>Transmission system.</i>	
64.	JASA REPARASI DAN PEMASANGAN MESIN DAN PERALATAN Jasa reparasi kapal, perahu dan bangunan terapung	33151	Jasa reparasi dan perawatan alat angkutan dalam golongan 301, seperti jasa reparasi dan perawatan kapal, perahu, kapal pesiar, kapal atau perahu untuk keperluan rekreasi dan olahraga dan sejenisnya. Termasuk usaha jasa reparasi dan perawatan dan modifikasi bangunan lepas pantai.	

PENGADAAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

NO.	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
65.	PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIN Pembangkitan tenaga listrik	35101	Pengubahan tenaga energi baru (hidrogen, CBM, batubara tercairkan atau batubara tergaskan) dan energi terbarukan (tenaga air dan terjunan air, tenaga surya, angin atau arus laut) menjadi tenaga listrik.	
66.	Pengadaan gas alam dan buatan	35201	<ul style="list-style-type: none">- Regasifikasi LNG menjadi gas dengan menggunakan <i>Floating Storage Regasification Unit</i> (FSRU).- <i>Coalbed Methana (Non PSC)</i>/gas metana batubara, <i>shale gas</i>, <i>tight gas sand</i> dan <i>methane hydrate</i>.	
67.	PENGADAAN AIR Penampungan, penjernihan dan penyaluran air bersih	36001	Kelompok ini mencakup usaha pengambilan air minum secara langsung dari mata air dan air tanah serta penjernihan air permukaan dari sumber air dan penyaluran air secara langsung melalui jaringan perpipaan dan dari terminal air, mobil tangki (asal mobil tangki tersebut masih dalam satu pengelolaan administratif dari perusahaan air minum tersebut) untuk dijual kepada konsumen atau pelanggan.	Melayani Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

ANGKUTAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

NO.	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
68.	ANGKUTAN DARAT DAN ANGKUTAN MELALUI SALURAN PIPA Angkutan perkotaan	49413	Angkutan darat bukan bus, seperti trem, <i>streetcar</i> , kereta bawah tanah, kereta gantung, kereta layang, monorel serta <i>FloBus</i> atau <i>O-Bahn (guided bus)</i> dan lain-lain, melalui rute yang telah ditetapkan, dengan perencanaan waktu yang tepat pada pemberhentian yang umumnya tepat.	Tidak ada subsidi.
69.	PERGUDANGAN DAN JASA PENUNJANG ANGKUTAN Penanganan Kargo (Bongkar Muat barang)	52240	Kelompok ini mencakup usaha jasa pelayanan pelabuhan <i>transshipment</i> internasional (dermaga, gedung, penundaan kapal, pemanduan, jasa labuh, jasa tambat, jasa dermaga dan penumpukan barang/kontainer, terminal peti kemas, terminal curah cair, terminal curah kering).	Terintegrasi dengan KBLI 52101, 52102, 52109, 52221.
70.	KEGIATAN PEMROGRAMAN, KONSULTASI KOMPUTER DAN KEGIATAN YBDI Kegiatan pemrograman komputer	62010	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini.	

REAL . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

NO.	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
71.	REAL ESTATE Kawasan pariwisata	68120	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini.	

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Asisten Deputi Bidang Perekonomian,
Deputi Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,




Yohana Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2015
TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI
BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU

BIDANG USAHA TERTENTU DAN DAERAH TERTENTU

NO.	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/ PROVINSI	PERSYARATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pertanian Tanaman Jagung	01111	- Benih Jagung - Budidaya Jagung	Gorontalo, Lampung. Gorontalo, Lampung, Aceh, Riau, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara, Maluku, Papua, Papua Barat.	Terintegrasi dengan industri prosesingnya 10632.

2. Pertanian . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 2 -

NO.	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/ PROVINSI	PERSYARATAN
2.	Pertanian Tanaman Kedelai	01113	- Benih Kedelai	Jawa Timur, Sumatera Utara, Aceh, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Jambi.	
			- Budidaya Kedelai	Jawa Timur, Sumatera Utara, Aceh, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Jambi.	
3.	Pertanian Padi	01120	- Benih Padi	Papua, Papua Barat, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan.	
			- Budidaya Padi	Papua, Papua Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Lampung.	Terintegrasi dengan prosesingnya KBLI 10611.
4.	Pertanian Buah-Buahan Tropis	01220	- Budidaya Pisang	Aceh, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Jawa Barat, Lampung.	
			- Budidaya Nanas	Lampung, Jawa Barat, Kalimantan Barat.	
			- Budidaya Mangga	Jawa Timur.	
5.	KEHUTANAN DAN PENEBAHAN KAYU Pengusahaan Hutan Pinus	02112	Kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pemasaran produk tanaman pinus.	Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Maluku, Papua, Papua Barat.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

NO.	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/ PROVINSI	PERSYARATAN
6.	Pengusahaan Hutan Mahoni	02113	Kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pemasaran produk tanaman mahoni.	Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Maluku, Papua, Papua Barat.	
7.	Pengusahaan Hutan Sonokeling	02114	Kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pemasaran produk tanaman sonokeling.	Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Maluku, Papua, Papua Barat.	
8.	Pengusahaan Hutan Albisia/ Jeunjing	02115	Kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pemasaran produk tanaman albisia/jeunjing.	Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Maluku, Papua, Papua Barat.	
9.	Pengusahaan Hutan Cendana	02116	Kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pemasaran produk tanaman cendana.	Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Maluku, Papua, Papua Barat.	
10.	Pengusahaan Hutan Akasia	02117	Kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pemasaran produk tanaman akasia.	Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Maluku, Papua, Papua Barat.	

11. Pengusahaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

NO.	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/ PROVINSI	PERSYARATAN
11.	Pengusahaan Hutan Ekaliptus	02118	Kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pemasaran produk tanaman ekaliptus.	Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Maluku, Papua, Papua Barat.	
12.	Pengusahaan Hutan Lainnya	02119	Kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pemasaran produk tanaman sungkai, kayu karet, gmelina, dan/atau meranti.	Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Maluku, Papua, Papua Barat.	
13.	PERIKANAN Penangkapan <i>Pisces</i> /Ikan Bersirip di Laut	03111	Semua jenis ikan (<i>pisces</i>) kecuali hiu.	Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Jambi, Lampung, Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, Papua Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara.	PMDN dan PMA yang melaksanakan pola usaha perikanan tangkap terpadu dengan minimal 1 KBLI di antara KBLI berikut: 10211, 10212, 10213, 10214, 10219, 10221.

14. Penangkapan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO.	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/ PROVINSI	PERSYARATAN
14.	Penangkapan <i>Crustacea</i> di Laut	03112	Semua jenis <i>crustacea</i> .	Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, Papua Barat.	PMDN dan PMA yang melaksanakan pola usaha perikanan tangkap terpadu dengan minimal 1 KBLI di antara KBLI berikut: 10221, 10293, 10299.
15.	Penangkapan <i>Mollusca</i> di Laut	03113	Semua jenis <i>mollusca</i> .	Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, Papua Barat, Sulawesi Tenggara.	PMDN dan PMA yang melaksanakan pola usaha perikanan tangkap terpadu dengan minimal 1 KBLI di antara KBLI berikut: 10221, 10293, 10299.
16.	Pembesaran Ikan Laut	03211	<ul style="list-style-type: none">- Kerapu- Kakap putih- Bawal Bintang.	Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat.	

17. Pembesaran . . .



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN ENERGI DAN BATUBARA

- 6 -

NO.	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/ PROVINSI	PERSYARATAN
17.	Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Apung	03222	- Nila - Patin	Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah.	
18.	PERTAMBANGAN BATU BARA DAN LIGNIT Pertambangan Batubara	05101	Pemanfaatan batubara untuk energi <i>liquifaction</i> .	Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Riau, Aceh.	
19.	PERTAMBANGAN BIJIH LOGAM Pertambangan Pasir Besi	07101	Pengolahan dan pemurnian pasir besi.	Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura).	Pembangunan baru dan perluasan <i>smelter</i> .
20.	Pertambangan Bijih Besi	07102	Pengolahan dan pemurnian bijih besi.	Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura).	Pembangunan baru dan perluasan <i>smelter</i> .

21. Pertambangan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO.	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/ PROVINSI	PERSYARATAN
21.	Pertambangan Bijih Uranium dan Thorium	07210	Pengolahan dan pemurnian bijih uranium dan thorium.	Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura).	Pembangunan baru dan perluasan <i>smelter</i> .
22.	Pertambangan Bijih Timah	07291	Pengolahan dan pemurnian bijih timah.	Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura).	Pembangunan baru dan perluasan <i>smelter</i> .
23.	Pertambangan Bijih Timah Hitam	07292	Pengolahan dan pemurnian bijih timah hitam.	Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura).	Pembangunan baru dan perluasan <i>smelter</i> .
24.	Pertambangan Bijih Bauksit	07293	Pengolahan dan pemurnian bijih bauksit.	Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura).	Pembangunan baru dan perluasan <i>smelter</i> .
25.	Pertambangan Bijih Tembaga	07294	Pengolahan dan pemurnian bijih tembaga.	Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura).	Pembangunan baru dan perluasan <i>smelter</i> .

26. Pertambangan . . .



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERDAGANGAN

- 8 -

NO.	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/ PROVINSI	PERSYARATAN
26.	Pertambangan Bijih Nikel	07295	Pengolahan dan pemurnian bijih nikel.	Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura).	Pembangunan baru dan perluasan <i>smelter</i> .
27.	Pertambangan Bijih Mangan	07296	Pengolahan dan pemurnian bijih mangan.	Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura).	Pembangunan baru dan perluasan <i>smelter</i> .
28.	Pertambangan Bahan Galian Lainnya yang tidak Mengandung Bijih Besi	07299	Pengolahan dan pemurnian: - Bijih <i>zink</i> - Bijih <i>zircon</i> .	Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura).	Pembangunan baru dan perluasan <i>smelter</i> .
29.	INDUSTRI MAKANAN Industri Pembekuan Ikan	10213	- Semua jenis ikan (<i>pisces</i>) kecuali hiu.	Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Jambi, Lampung, Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara.	



REPUBLIC OF INDONESIA
DEPARTMENT OF TRADE

- 9 -

NO.	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/ PROVINSI	PERSYARATAN
			- Loin Tuna.	Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Utara, Maluku, Gorontalo.	
			- Fillet ikan dasar (<i>demersal fish</i>).	Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Maluku.	
30.	Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi	10216	Surimi dan surimi <i>based product</i> Bakso, Sosis, otak-otak, kaki naga, Siomay, <i>Ekado</i> , <i>fish finger</i> , <i>crabmeat imitation</i> , <i>fish ball</i> , <i>nugget</i> ikan, <i>fish stick</i> , <i>crab stick</i> , <i>chikua</i> , <i>kamapoko</i> .	Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Maluku, Papua, Papua Barat.	
31.	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) dalam Kaleng	10221	- Semua jenis ikan (<i>pisces</i>) kecuali hiu.	Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Jambi, Lampung, Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, Papua Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara.	

- Semua . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

NO.	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/ PROVINSI	PERSYARATAN
			- Semua jenis <i>crustacea</i> .	Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, Papua Barat.	
			- Semua jenis <i>mollusca</i> .	Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, Papua Barat, Sulawesi Tenggara.	
			- Ikan kaleng dan <i>cooked loin</i> (tuna atau cakalang kaleng).	Sulawesi Utara, Papua, Papua Barat, Maluku, Bali, Sumatera Utara, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat.	
32.	Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang dalam Kaleng	10222	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini.	Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo.	
33.	Industri Pembekuan Biota Air Lainnya	10293	- Semua jenis <i>crustacea</i>	Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, Papua Barat.	

- Semua ...



REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

NO.	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/ PROVINSI	PERSYARATAN
			- Semua jenis <i>mollusca</i>	Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, Papua Barat, Sulawesi Tenggara.	
			- Udang Beku dan/atau udang <i>breaded</i>	Aceh, Sumatera Utara, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Papua, Papua Barat.	
34.	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Biota Air Lainnya	10299	- Semua jenis <i>Crustacea</i>	Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, Papua Barat.	
			- Semua jenis <i>Mollusca</i>	Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, Papua Barat, Sulawesi Tenggara.	

- Undang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

NO.	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/ PROVINSI	PERSYARATAN
			- Udag Beku dan/atau udang <i>breaded</i>	Aceh, Sumatera Utara, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura), Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Papua, Papua Barat.	
35.	Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan dan Sayuran dalam Kaleng	10320	Pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan/atau sayuran melalui proses pengalengan.	Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta.	
36.	Industri Pengolahan Sari Buah dan Sayuran	10330	Pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan cara pengolahan sari buah-buahan dan sayuran.	Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta.	
37.	Industri <i>Margarine</i>	10412	Industri <i>margarine</i> .	Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura).	Industri yang terintegrasi dengan Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit (KBLI 10432) dalam satu Provinsi, berbahan baku CPO, dan/atau minyak nabati lainnya menjadi produk padatan.

38. Industri . . .



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERDAGANGAN DAN
INDUSTRI

- 13 -

NO.	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/ PROVINSI	PERSYARATAN
38.	Industri Minyak Goreng Kelapa	10423	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini.	Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo.	Terintegrasi dengan usaha budidaya KBLI 01261.
39.	Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit	10432	Industri minyak goreng kelapa sawit dalam kemasan bermerk dan/atau kemasan sederhana.	Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah.	Industri yang terintegrasi mulai dari proses pemurnian CPO, pemisahan, dan <i>packing</i> minyak goreng (kemasan bermerk dan/atau kemasan sederhana) dalam satu provinsi khusus untuk Pulau Sumatera.
			Industri minyak goreng kelapa sawit curah, kemasan bermerk dan/atau kemasan sederhana.	Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat.	Industri yang terintegrasi mulai dari proses pemurnian CPO, pemisahan, dan/atau <i>packing</i> minyak goreng curah (kemasan bermerk dan/atau kemasan sederhana) dalam satu provinsi khusus untuk di luar Pulau Sumatera.

40. Industri . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

NO.	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/ PROVINSI	PERSYARATAN
40.	Industri Minyak Makan dan Lemak Nabati dan Hewani Lainnya	10490	<p>- Pengganti lemak coklat (<i>Cocoa Butter Substitute/CBS, Cocoa Butter Replacer, Cocoa Butter equivalent, Butter Oil Substitute</i>).</p> <p>- Minyak atau lemak padatan (<i>hydrogenated fats, hydrogenated palm olein, hydrogenated palm stearin, hydrogenated palm oil, hydrogenated palm kernel olein, hydrogenated palm kernel stearine, hydrogenated palm kernel oil</i>).</p>	Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Gorontalo.	Industri yang terintegrasi dengan Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit (KBLI 10432) dalam satu provinsi, berbahan baku CPO, CPKO dan/atau minyak nabati lainnya menjadi produk padatan.
			-Minyak atau lemak khusus (<i>shortening, vanaspati, vegetable ghee, food emulsifier, coating fats, hydrowaxy stearine, hydrowaxy olein, frying fats, ice cream fats</i>).		
41.	Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim	10510	Susu cair segar, pasteurisasi, sterilisasi, dan/atau homogenisasi yang produksinya ≥ 50 (lima puluh) ton per tahun.	Sumatera Barat, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

NO.	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/ PROVINSI	PERSYARATAN
42.	Industri Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental	10520	Susu bubuk, susu kental yang produksinya \geq 50 (lima puluh) ton per tahun	Sumatera Barat, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan	
43.	Industri Berbagai Macam Tepung dari: Padi-Padian, Biji-Bijian, Kacang-Kacangan, Umbi-Umbian dan Sejenisnya	10618	Tepung dari ubi kayu, kedelai, gandum.	Lampung, Jawa, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat.	Terintegrasi/kemitraan dengan usaha budidaya 01112, 01113, 01135.
44.	Industri Berbagai Macam Pati Palma	10622	Tepung dari sagu alam.	Maluku, Papua dan Papua Barat.	Industri yang terintegrasi dengan perusahaan hasil hutan bukan kayu berupa batang sagu alam 01239.
45.	Industri Glukosa dan Sejenisnya	10623	Gula dari ubi kayu.	Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura).	Terintegrasi dengan usaha budidaya KBLI 01135.
46.	Industri Tepung Beras dan Tepung Jagung	10633	Tepung dari beras dan jagung.	Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat.	Terintegrasi/kemitraan dengan usaha budidaya KBLI 01111, 01120.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

NO.	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/ PROVINSI	PERSYARATAN
47.	Industri Gula Pasir	10721	Gula pasir dari tebu.	Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura).	Terintegrasi dengan usaha budidaya KBLI 01140.
48.	Industri Kakao	10731	Bubuk kakao, mentega kakao, lemak kakao, dan/atau minyak kakao.	Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Gorontalo.	
49.	Industri pengolahan kopi dan teh	10761	Kopi bubuk, kopi ekstrak, dan/atau sari kopi.	Aceh, Sulawesi Utara, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Bali, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Papua dan Papua Barat, Sulawesi Barat	
50.	Industri Produk Masak Lainnya	10779	Pengolahan rumput laut: agar-agar, jelly, alginat, karagenan (<i>alkali treated cottonii/alkali treated cottonii chips, semi refined carrageenan, refined carrageenan</i>), dan/atau chip.	Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta.	
51.	INDUSTRI TEKSTIL Industri Persiapan Serat Tekstil	13111	Serat kapas.	Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur.	Terintegrasi dengan usaha budidaya 01160.

52. Industri . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

NO.	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/ PROVINSI	PERSYARATAN
52.	Industri Karpets dan Permadani	13930	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan karpets dan permadani dan sejenisnya, baik yang dikerjakan dengan proses tenun (<i>woven</i>), <i>tufting</i> , <i>braiding</i> , <i>flocking</i> dan <i>needle punching</i> . Termasuk industri penutup lantai dari lakan atau bulu kempa yang dibuat dengan jarum tenun.	Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura).	Melakukan alih teknologi.
53.	Industri <i>Non Woven</i> (bukan tenunan)	13993	Mencakup industri kain kempa, kain <i>felting</i> dan kain laken.	Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura).	Melakukan alih teknologi.
54.	INDUSTRI KULIT, BARANG DARI KULIT DAN ALAS Industri Penyamakan Kulit	15112	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini.	Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura), Bali.	Khusus untuk kulit reptil bahan kulit yang berasal dari Indonesia harus berasal dari penangkaran/ budidaya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

NO.	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/ PROVINSI	PERSYARATAN
55.	INDUSTRI KERTAS DAN BARANG KERTAS Industri Bubur Kertas (<i>Pulp</i>)	17011	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini.	Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura).	Terintegrasi dengan HTI.
56.	Industri Kertas Budaya	17012	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini.	Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura).	- Terintegrasi dengan Industri Bubur Kertas (<i>Virgin Pulp</i>) KBLI 17011; dan - Satu lokasi dengan industri pulpnya.
57.	Industri Kertas Berharga	17013	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini.	Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura).	- Terintegrasi dengan Industri Bubur Kertas (<i>Virgin Pulp</i>) KBLI 17011; dan - Satu lokasi dengan industri pulpnya.
58.	Industri Kertas Khusus	17014	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini.	Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura).	- Terintegrasi dengan Industri Bubur Kertas (<i>Virgin Pulp</i>) KBLI 17011; dan - Satu lokasi dengan industri pulpnya.

59. Industri . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

NO.	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/ PROVINSI	PERSYARATAN
59.	Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang	17021	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini.	Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura).	<ul style="list-style-type: none">- Terintegrasi dengan Industri Bubur Kertas (<i>Virgin Pulp</i>) KBLI 17011; dan- Satu lokasi dengan Industri pulpnya.
60.	Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton	17022	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini.	Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura).	
61.	Industri Kertas Tissue	17091	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini.	Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura).	<ul style="list-style-type: none">- Terintegrasi dengan Industri Bubur Kertas (<i>Virgin Pulp</i>) KBLI 17011; dan- Satu lokasi dengan industri pulpnya.

INDUSTRI . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

NO.	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/ PROVINSI	PERSYARATAN
62.	INDUSTRI BAHAN KIMIA DAN BARANG DARI BAHAN KIMIA Industri Kimia Dasar Anorganik <i>Khlor dan Alkali</i>	20111	Garam industri.	Nusa Tenggara Timur	
63.	Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Hasil Pertanian	20115	<ul style="list-style-type: none"> - Industri oleokimia (<i>fatty acids, fatty esters, fatty alcohol, fatty nitrogen compound, glycerine, dan/atau methyl ester</i>). - Industri Bioenergi (Industri <i>Biodiesel, Biooil, Bioetanol</i> Anhidrat, dan/atau Bioavtur). - Industri <i>Biolube, Bioplastic, dan/atau Biosurfactant</i>. 	Seluruh provinsi di Indonesia kecuali DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura); Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.	Industri yang terintegrasi dengan industri yang berbahan baku CPO, CPKO, dan/atau minyak nabati lainnya dalam satu Provinsi.
64.	Industri Bahan Peledak	20292	Bahan pendorong roket (<i>propellant</i>), nitrogliserin/NG, nitroselulosa/NC, trinitrotoluen/TNT, pentaeritritol tetranitrat/PETN.	Jawa Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara.	

INDUSTRI . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

NO.	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/ PROVINSI	PERSYARATAN
65.	INDUSTRI KARET, BARANG DARI KARET DAN PLASTIK Industri Sarung Tangan Karet	22199	Sarung tangan karet sintetis dan/atau sarung tangan karet alam.	Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua, Papua Barat.	
66.	INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM Industri Semen	23941	Berbagai macam semen (semen hidrolik dan arang atau kerak besi), seperti portland, natural, semen mengandung aluminium, semen terak dan semen superfosfat dan jenis semen lainnya.	Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura), dan Sulawesi Selatan.	Menggunakan teknologi ramah lingkungan.
67.	INDUSTRI LOGAM DASAR Industri Besi dan Baja Dasar (<i>Iron and Steel Making</i>)	24101	Besi (<i>pig iron</i>) dan baja dalam bentuk kasar (<i>ingot, billet, round billet, bloom, dan/atau slab</i>)	Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Banten.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

NO.	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/ PROVINSI	PERSYARATAN
68.	Industri Penggilingan Baja (<i>Steel Rolling</i>)	24102	Baja Terintegrasi Proses Kontinyu: 1. <i>Steel making</i> sampai dengan <i>produk</i> lembaran (<i>plate/</i> <i>sheet</i>); 2. <i>Steel making</i> sampai dengan <i>produk</i> batangan (<i>steel bar/</i> <i>wirerod/green pipe</i>); 3. <i>Hot Rolled Coil /Sheet Steel</i> dari bahan baku slab; dan/atau 4. <i>Cold Roled Coil / Sheet steel</i> dilapisi atau tidak dilapisi dengan logam atau non logam lainnya dari bahan baku <i>Hot Rolled Coil Steel</i> atau <i>slab</i> .	Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Banten, Jawa Barat dan Jawa Timur.	
69.	Industri Pembuatan Logam Dasar Mulia	24201	Emas, dan/atau perak (logam mulia dalam bentuk dasar- <i>ingot, billet, slab, batang, pellet</i> <i>block, sheet, pig, paduan,</i> dan/atau bubuk).	Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat.	

70. Industri . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

NO.	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/ PROVINSI	PERSYARATAN
70.	Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi	24202	Ingot aluminium, ingot tembaga, ingot timah, <i>billet</i> aluminium, <i>slab</i> aluminium, batang (<i>rod</i>) aluminium, <i>pellet</i> aluminium, paduan perunggu, paduan nikel (<i>hydroxyl nickel carbonat-HNC</i>), paduan kobal (<i>cobalt sulfida</i>), katoda tembaga (<i>copper cathoda</i>), <i>nickel matte</i> (nikel sulfida), <i>chemical grade alumina</i> (CGA), <i>smalter grade alumina</i> (SGA).	Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua, Papua Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara.	
71.	Industri Penggilingan Logam Bukan Besi	24203	Pelat tembaga, pelat aluminium, <i>sheet</i> (lembaran) tembaga, <i>sheet</i> (lembaran) aluminium, <i>strip</i> (jalur) perak, <i>strip</i> seng, <i>strip</i> aluminium, <i>sheet</i> (lembaran) tembaga, <i>sheet</i> (lembaran) magnesium, <i>tin foil</i> , dan/atau <i>strip</i> platina termasuk pembuatan kawat logam.	Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat.	

INDUSTRI . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

NO.	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/ PROVINSI	PERSYARATAN
72.	INDUSTRI FURNITUR Industri Furnitur dari Rotan dan/atau Bambu	31002	Furnitur dengan bahan utamanya dari rotan dan/atau bambu.	Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura) dan Bali.	
73.	JASA REPARASI DAN PEMASANGAN MESIN DAN PERALATAN Jasa Reparasi Kapal, Perahu, dan Bangunan Terapung	33151	Kelompok ini mencakup jasa reparasi dan perawatan alat angkutan dalam golongan 301, seperti jasa reparasi dan perawatan kapal, perahu, kapal pesiar, kapal atau perahu untu keperluan rekreasi dan olahraga dan sejenisnya. Termasuk usaha jasa reparasi dan perawatan dan modifikasi bangunan lepas pantai.	Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku, Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

NO.	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/ PROVINSI	PERSYARATAN
74.	PENGELOLAAN LIMBAH Pengelolaan dan Pembuangan Sampah yang Tidak Berbahaya	38211	Listrik, uap, bahan bakar substitusi, dan/atau biogas, yang dihasilkan dari pengolahan limbah organik (<i>Sludge</i> dan <i>POME (Palm Oil Mill Effluent)</i>) pabrik kelapa sawit.	Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura), Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur.	

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Asisten Deputi Bidang Perekonomian,
Deputi Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,



Silvanna Djaman